



## Penindakan Lemah, Jukir Nakal Tak Jera

**HAMPIR** setiap masa libur panjang persoalan parkir di Kota Yogyakarta selalu muncul. Mulai dari parkir liar sampai tarif parkir tak sesuai ketentuan. Kondisi itu akan mempengaruhi citra pariwisata di Kota Gudeg ini. Pelanggaran yang berulang menunjukkan penindakan para juru parkir nakal dengan tindak pidana

ringan (tipiring) belum memberi efek jera.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengakui sanksi bagi jukir yang melanggar ketentuan belum memberikan efek jera.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18

tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir, pelanggaran perda dapat dikenakan kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Kalau dari sisi perda sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi pada praktiknya denda selama ini di kisaran Rp 100 ribu.

*\* Bersambung ke halaman 9*

### Penindakan .....

Harapan kami di ranah yudikatif (hakim pengadilan) denda bisa lebih dari itu. Paling tidak ada pertimbangan sehingga pelaku jukir jadi jera," kata Aziz kepada *Merapi* belum lama ini. Pelanggaran parkir yang berulang misalnya saat masa lebaran 2017. Dia menuturkan hasil operasi setelah lebaran 7 juru parkir diproses hukum tipiring.

Sebanyak 6 juru parkir di antaranya adalah juru parkir liar atau tak berizin di tepi jalan umum (TJU). Mereka juga menarik tarif tak sesuai peraturan. Untuk parkir motor konsumen ditarik Rp 3.000-Rp 4.000 dan mobil sampai Rp 15.000. Pada hal mengacu pada Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum tarif parkir TJU motor Rp1.000 dan mobil Rp 2.000.

"Satu juru parkir yang melanggar adalah jukir resmi di jalan Brigjend Katamso parkir mobil Rp 2.000 dengan karcis dipakai berkali-kali. Tata cara parkirnya juga melanggar karena 2 saf. Harusnya 1 saf, akibatnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Tujuh juru parkir itu semua diproses tipiring," tuturnya.

Untuk meminimalisir aduan parkir, Dishub Kota Yogyakarta juga sudah memanggil dan membina kepada juru parkir resmi sebelum lebaran. Termasuk memberikan surat edaran agar

mentaati hak dan kewajiban sesuai surat tugas serta tarif perda. Dia menyampaikan sebelum Lebaran pihaknya sudah membina dan memanggil 19 jukir resmi dan pelaku parkir liar.

Guna mengantisipasi pelanggaran parkir masa lebaran tahun depan Dishub Kota Yogyakarta akan mengintensifkan upaya pembinaan dan penekanan kepada juru parkir jauh-jauh hari sebelum masa lebaran. Dishub juga menyediakan nomor aduan terkait pelanggaran parkir melalui nomor 0274 410001 seperti yang tertera pada seragam juru parkir.

"Kami akan lakukan penekanan. Kalau melanggar akan ada mekanisme peringatan satu, dua dan tiga. Jika masih melanggar, surat tugas juru parkir akan kami cabut," tegas Aziz.

#### Lahan Terbatas

Terkait ketersediaan parkir di Kota Yogyakarta dia mengakui lahan parkir yang ada terbatas. Baik TJU maupun Tempat Khusus Parkir (TKP). Oleh sebab itu Dishub Kota Yogyakarta akan melakukan evaluasi titik-titik mana yang dapat diizinkan untuk parkir dan tidak bisa diizinkan parkir.

"Kalau yang di sirip-sirip jalan kawasan Malioboro kami memang tidak menambah izin baru di lokasi itu. Tapi kalau di TKP-TKP swasta yang itu memungkinkan, dari sisi aturan

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

kami akan lakukan kajian kajian apakah layak diizinkan," terangnya.

Ditambahkan Pemda DIY juga mengkaji penambahan kantong parkir dengan rencana revitalisasi tempat parkir di selatan Pasar Beringharjo yakni TKP Pasar Sore. Selain itu juga di selatan Ramai Mall Yogyakarta. Selain parkir TJU kantong parkir yang dikelola pemerintah yakni TKP Senopati, TKP Ngabean, TKP Sriwedari, TKP Abu Bakar Ali (ABA), TKP Malioboro II. Ada juga TKP yang dikelola swasta, seperti di TKP Malioboro III Ketandan (eks kampus UPN), Eks Bioskop Indra, Anindya (selatan Ramai Mall) dan Stasiun Tugu.

Mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, tarif parkir di TKP berlaku progresif. Sepeda motor Rp 1.000 untuk dua jam pertama dan setiap jam selebihnya dikenakan tarif progresif 50 persen dari tarif. Begitu pula dengan mobil yang tarif dua jam pertama Rp 2.000.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir di Kota Yogyakarta Ignatius Hanarto mengaku sudah mengoptimalkan para juru parkir di organisasinya untuk patuh pada perda. Namun dia menilai yang menjadi kendala saat masa liburan seperti lebaran maupun akhir tahun adalah juru parkir insidental dan penitipan parkir milik pribadi. Sebagian pelang-

garan berasal dari kedua parkir tersebut.

"Parkir milik pribadi dan insidental bukan ranah kami. Tapi kami berupaya mengajak untuk sama-sama agar parkir di Yogyakarta dan mematuhi peraturan," imbuh Hanarto.

Dia menyebut total juru parkir berizin Dishub yang tergabung di organisasi ada sekitar 900 jukir. Setiap jukir memiliki sejumlah pembantu jukir. Sedangkan total pembantu jukir, lanjutnya bisa mencapai 3.000 orang. Menurutnya selama ini kebanyakan yang melakukan pelanggaran adalah pembantu jukir.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan jukir selaku pengelola apabila mengambil tenaga kerja pembantu juru parkir harus betul-betul dibina. Diberi tahu peraturan parkir dan diawasi," tambahnya.

Dia mengutarakan selama ini Dishub Kota Yogyakarta juga sudah berkoordinasi dengan organisasinya. Terutama jika ada juru parkir resmi yang sudah melanggar berulang kali akan diusulkan dicabut izinnya. Di samping itu di tingkat organisasi pekerja parkir juga ada sanksi sosial.

"Ada sanksi sosial. Misalnya melakukan pelanggaran, tidak ada pemberian subsidi bantuan apabila sakit atau mengalami kecelakaan kerja," tandas Hanarto. (Tri/Nef)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005